

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato, dengan ketinggian 2980 meter dari permukaan laut. Secara geografis terletak pada posisi 7° 32.5' Lintang Selatan dan 110° 26.5' Bujur Timur, secara administratif terletak pada 4 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa Tengah. Pada pertengahan September 2010, status kegiatan Gunung Merapi ditingkatkan dari Normal menjadi Waspada pada tanggal 20 September 2010, selanjutnya ditingkatkan kembali menjadi Siaga (Level III) pada 21 Oktober 2010, dan sejak 25 Oktober 2010, pukul 06:00 WIB, status kegiatan Gunung Merapi dinaikkan dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV). Pada 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan selanjutnya berturut-turut hingga awal November 2010.

Bencana ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa dalam lima periode waktu sebelumnya yakni tahun 1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006. Sehingga erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 ditetapkan sebagai bencana alam. Berdasarkan data PUSDALOPS BNPB, bencana erupsi Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 242 orang meninggal di wilayah DI Yogyakarta dan 97 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, bencana erupsi Gunung Merapi ini juga

telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian besar di wilayah yang tersebar di empat Kabupaten, yakni Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman di Provinsi DI Yogyakarta.¹

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten terparah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman menimbulkan kerugian tak hanya korban nyawa tapi juga kerugian materil. Dalam laporan data dan analisa Bank Indonesia (BI), disebutkan kerugian itu di antaranya menyebabkan tingkat hunian hotel turun 70 persen, 900 UMKM tutup, ribuan ternak warga mati, serta dampak lainnya kenaikan harga kebutuhan pokok di sekitar Yogyakarta.

Perkiraan kerugian materil langsung maupun tidak langsung cukup besar, yaitu sebagai berikut, Sektor Pertanian; Sub sektor tanaman hortikultura semusim, perkebunan salak, perikanan, dan peternakan terganggu dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp 247 miliar, terutama pada salak pondoh yang rugi Rp 200 miliar. Terdapat sekitar 900 UMKM di Sleman, dari 2.500 UMKM, untuk sementara berhenti total. Kebanyakan usahannya adalah peternakan, hortikultura, dan kerajinan. Sejumlah 1.548 ekor ternak mati. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, merilis jumlah ternak yang mati akibat erupsi Merapi mencapai 1.548 ekor. Dari jumlah itu, sapi perah yang mati mencapai 1.221 ekor, sapi potong 147 ekor, kambing atau domba 180 ekor. Sementara selebihnya, kebanyakan ditampung di Tirtomartani,

¹Dikutip dari www.bnppb.go.id / *Rencana-Aksi-Rehabilitasi-dan-Rekonstruksi-Pascabencana Erupsi-Gunung-Merapi-2011-2013* diakses pada tanggal 10 oktober 2012

Kecamatan Kalasan dan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak. Di sektor Perikanan diperkirakan cukup besar, yaitu sekitar 1.272 ton.²

Sektor Transportasi, yakni transportasi udara, penutupan Bandara Adisucipto sampai 15 November 2010 menyebabkan jumlah penerbangan dan jumlah penumpang pesawat menurun, terdapat 23 penerbangan domestik dan 3 penerbangan internasional perhari terhenti atau diperkirakan terdapat pengurangan jumlah penumpang sekitar 58.300 penumpang selama 11 hari (per hari rerata 5.300 penumpang). Setelah bandara dibukapun diperkirakan penerbangan masih belum optimal. Sementara untuk transportasi darat, transportasi darat terpukul karena jumlah kunjungan wisatawan turun drastis. Rental mobil yang biasanya ramai mengalami pukulan cukup berat.

Sementara Sektor Perhotelan, kunjungan wisatawan berkurang ataupun sebagian menunda banyak event yang semula akan dilaksanakan di Yogyakarta banyak yang dialihkan pelaksanaannya, tingkat hunian hotel turun 70%. Hal ini memberikan dampak pada penurunan penjualan produk kerajinan, usaha kuliner, usaha transportasi turun, dan sebagainya. Sektor Jasa, lebih terkait dengan penurunan kinerja di sektor perhotelan. Sementara, Sektor Konstruksi terdapat 2.271 rumah rusak, Persentase jumlah kredit perbankan DIY yang diberikan kepada debitur yang berpotensi terkena dampak bencana alam dibanding total kredit (total kredit DIY Rp 13,505 triliun). Total kredit di Sleman sendiri adalah Rp 4.486 triliun. Jumlah kredit perbankan DIY yang berpotensi terkena dampak bencana (di Sleman)

² Ibid

berjumlah Rp 81.962 miliar dengan rincian (di luar BRI dan BCA) Nama Bank Umum/BPR yang beroperasi di wilayah kerja yang terkena bencana serta jumlah dan status kantor bank tersebut³.

Melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Merapi diatas tentu hal ini sangat berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku sampai tahun 2010. Sementara itu semenjak tahun 2011 mengacu pada UU nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan amademen dari UU nomor 34 tahun 2000. dalam pengamademenan UU ini terdapat beberapa perubahan yang signipikan, dimana ada beberapa jenis pajak yang sebelumnya masuk dalam pajak negara, tetapi setalah di amademen masuk ke jenis pajak daerah, berikut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini tentang perubahan jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang:

Tabel 1.1
Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku

UU NO 34 Tahun 2000	UU NO 28 Tahun 2009
a pajak hotel	a pajak hotel
b pajak restoran	b pajak restoran
c pajak hiburan	c pajak hiburan
d pajak reklame	d pajak reklame
e pajak penerangan jalan	e pajak penerangan jalan
f pajak pengambilan bahan galian golongan	f pajak mineral bukan logam dan batuan
g pajak parkir	g pajak parkir

³ Tribunnews.com, BI rilis dampak erupsi merapi, diakses pada tanggal Senin 5 November 2010.

	h pajak air tanah i pajak sarang burung walet j pajak bumi dan bangunan oerdesaan dan perkotaan k pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
--	--

Bila dilihat dari tabel diatas terdapat perubahan yang cukup signifikan, dimana berdasarkan undang-undang diatas terdapat penambahan jenis pajak daerah yang menjadi hak Kabupaten/Kota yakni pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sumber pendapatan asli daerah yakni pajak daerah yang merupakan salah satu sektor pendapatan terbesar dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman, tentu seharusnya pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 dan tahun 2011 menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan APBD Kabupaten Sleman tahun 2010 dan tahun 2011. Melihat dampak yang di timbulkan oleh erupsi Gunung Merapi semestinya terdapat tiga jenis pajak daerah yang terkena dampak, sehingga tidak dapat mencapai target dan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah pada tahun 2010 dan tahun 2011 yang telah ditetapkan berdasarkan APBD, ketiga jenis pajak tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jenis Pajak Semestinya Terkena Dampak Erupsi Gunung Merapi 2010

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun		
		2009	2010	2011
1	Pajak Hotel	Rp 18,188,624,205	Rp 22,557,704,618	Rp 22,637,880,385

2	Pajak Restoran	Rp 7,628,940,658	Rp 10,145,715,812	Rp 13,257,484,784
3	Pajak Hiburan	Rp 3,637,358,441	Rp 3,786,482,377	Rp 2,709,834,885

Sumber : DPKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pajak hotel pada tahun 2009 terrealisasi sebesar Rp 18,188,624,205 tahun 2010 meningkat menjadi Rp 22,557,704,618 dan tahun 2011 meningkat menjadi Rp 22,637,880,385. Pajak Restoran tahun 2009 terrealisasi sebesar Rp 7,628,940,658, tahun 2010 terrealisasi sebesar Rp 10,145,715,812 dan tahun 2011 terrealisasi sebesar Rp 13,257,484,784 dan pajak hiburan tahun 2009 sebesar Rp 3,637,358,441 tahun 2010 terrealisasi sebesar Rp 3,786,482,377 dan tahun 2011 terrealisasi sebesar Rp 2,709,834,885. Dari ketiga jenis pajak diatas yang semestinya menjadi jenis pajak yang terkena dampak erupsi Merapi, tetapi hanya jenis pajak hiburan yang penerimaan pajaknya mengalami penurunan.

Secara keseluruhan tentu seharusnya pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami penurunan, tetapi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun ketahun, walaupun pada tahun 2010 Kabupaten Sleman terkena bencana alam yang sangat besar yakni erupsi Gunung Merapi. Untuk melihat realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pajak	Tahun				
	2009	2010	%	2011	%
Hotel	18.188.624.205	22.557.704.618	24,02	22.637.880.385	0,36
Restoran	7.628.940.658	10.145.715.812	32,99	13.257.484.784	30,67

Hiburan	3.637.358.441	3.786.482.377	4,10	2.709.834.885	-28,43
Reklame	9.010.087.694	9.086.804.452	0,85	9.322.567.251	2,59
PPJ	31.190.111.489	33.619.390.346	7,79	40.022.094.803	19,04
BGGC	664.415.502	699.977.655	5,35	3.218.385.875	359,78
Parkir	725.394.650	770.208.454	6,18	1.441.196.382	87,12
Air Tanah	-	-	-	851.830.412	-
BPHTB	-	-	-	49.327.392.683	-
Jumlah	71.044.932.638	80.666.283.713	13,54	142.788.667.460	77,01

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman secara keseluruhan mengalami peningkatan, hanya pajak hiburan yang mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 2.709.834.885, sementara pada tahun 2010 penerimaan pajak hiburan sebesar Rp 3.786.482.377, hal itu menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan menurun 28,43 %. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, pada tahun 2009 penerimaan pajak sebesar Rp 71.044.932.638 dan pada tahun 2010 meningkat 13,54 % menjadi Rp 80.666.283.713, pada tahun 2011 meningkat 77,01 % menjadi Rp 142.788.667.460

Selain terus meningkatnya penerimaan pajak daerah, pemerintah kabupaten Sleman juga bisa merealisasikan target penerimaan pajak daerah, untuk melihat data tentang capaian target penerimaan pajak daerah bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Target Penerimaan Pajak Daerah

Pajak	2009			2010			2011		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Target	Target	realisasi	%
Hotel	12.500.000.000	18.188.624.205	45,51	21.326.096.600	22.557.704.618	5,78	22.000.000.000	22.637.880.385	2,90
Restoran	6.000.000.000	7.628.940.658	27,15	8.668.000.000	10.145.715.812	17,05	13.000.000.000	13.257.484.784	1,98
Hiburan	2.600.000.000	3.637.358.441	39,90	3.500.000.000	3.786.482.377	8,19	3.200.000.000	2.709.834.885	-15,32
Reklame	6.800.000.000	9.010.087.694	32,50	8.600.000.000	9.086.804.452	5,66	8.750.000.000	9.322.567.251	6,54
PPJ	27.200.000.000	31.190.111.489	14,67	32.500.000.000	33.619.390.346	3,44	38.400.000.000	40.022.094.803	4,22
BGGC	650.000.000	664.415.502	2,22	650.000.000	699.977.655	7,69	3.000.000.000	3.218.385.875	7,28
Parkir	600.000.000	725.394.650	20,90	725.000.000	770.208.454	6,24	850.165.400	1.441.196.382	69,52
Air Tanah	-						1.000.000.000	851.830.412	-14,82
BPHTB	-						32.500.000.000	49.327.392.683	51,78
Jumlah	56.350.000.000	71.044.932.638	26 %	75.969.096.600	80.666.283.713	6,18 %	89.200.165.400	142.788.667.460	60,08 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sleman dari semua jenis Pajak pada tahun 2009 dan tahun 2010 dapat tercapai, sementara itu pada tahun 2011 terdapat dua jenis Pajak daerah yang tidak bisa mencapai target, kedua jenis pajak itu ialah pajak hiburan dan pajak air tanah. Pada tahun 2011 penerimaan pajak hiburan ditetapkan sebesar Rp 3.200.000.000 tetapi hanya terrealisasi sebesar Rp 2.709.834.885, sehingga mengalami kekurangan penerimaan sebesar 15,32 %. Selain pajak hiburan, target penerimaan pajak air tanah juga tidak tercapai, pada tahun 2011 target penerimaan pajak air tanah ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000 tetapi hanya terrealisasi sebesar Rp 851.830.412, sehingga mengalami kekurangan sebesar 14,82 %. Secara keseluruhan target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman dapat tercapai, pada tahun 2009 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 56.350.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 71.044.932.638, hal ini mengalami kelebihan penerimaan sebesar 26 % dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010 target penerimaan pajak daerah ditetapkan sebesar Rp 75.969.096.600 dan dapat terrealisasi sebesar Rp 80.666.283.713, hal ini mengalami kelebihan penerimaan sebesar 6,18 %. Pada tahun 2011 penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 89.200.165.400 tetapi dapat direalisasikan melebihi target yakni sebesar Rp 142.788.667.460 sehingga mengalami kelebihan penerimaan sebesar 60,08 %.

Agar dapat terus meningkatkan pajak daerah dimana daerah tersebut terkena bencana dan mengakibatkan perekonomian di daerah tersebut lumpuh

tentu bukan suatu yang mudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dikarenakan pemerintah daerah harus mempunyai strategi yang cerdas agar mampu terus meningkatkan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dari segi pajak daerah, walaupun daerah tersebut terkena bencana alam yakni erupsi Gunung Merapi yang terjadi dari bulan Oktober sampai November 2010, dan mengakibatkan lumpuhnya perekonomian daerah tersebut, Hal inilah yang membuat penulis tertarik dan mengambil tema Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian yang dijadikan uraian sebelumnya, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang: Bagaimana Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pasca Erupsi Merapi 2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pasca Erupsi Merapi tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian.

Sedangkan manfaat yang akan di capai dalam penulisan skripsi ini adalah: Hasil penelitian ini dapat disumbangkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan, Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dan menerapkannya di lapangan sertadapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintahan dengan menyelenggarakan sisitem yang efektif dalam pemerintahan.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori atau konsep yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian. Atau sering juga dikatakan bahwa kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan antar variable berdasarkan konsep atau devenisi tertentu. Dengan landasan teori tersebut maka kegiatan penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Teori mempunyai peran yang cukup besar dalam suatu penelitian yang dikarenakan dengan unsur inilah peneliti akan mencoba menerangkan fenomene-fenomena sosial atau gejala-gejala alami yang menjadi pusat perhatian. Dalam hal ini beberapa defenisi mengenai teori, menurut Koendjaningrat teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan fositif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat⁴.Sedangkan menurut Masri SangaribuanTeori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi dan

⁴ Koendjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal 9.

proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social antara sistematis dengan cara merumuskan hubungan anatar konsep.⁵

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa teori merupakan suatu pendapat atau definisi yang digunakan sebagai sarana pokok untuk menjelaskan hubungan-hubungan variable yang hendak diteliti. landasan pemikiran yang akan digunakan sebagai kerangka dasar dalam penelitian ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut

1. Strategi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani “ strategos” (startos : militer dan ag : Pemimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang, jadi istilah awal strategi pada awalnya muncul dalam dunia militer. Dalam kamus besar bahas indonesia penngertian mengenai strategi dijelaskan dalam hal : 1 siasat perang, 2. Ilmu siasat, 3. Rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran kusus⁶. Defenisi lain strategi adalah sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.⁷Menurut Cristience strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencan-rencana untuk mencapai

⁵ Masri Singarumbun dan Sofian Efendi, *Metode Ppenelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 37

⁶*Kamus besar bahasa indonesia* , hal 859-860

⁷ Lawrence R. Jouch, Wiliam F.Glaeck, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Surabaya, Erlangga, 1986, hal 12

tujuan tersebut.⁸ Dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh organisasi. Demikian juga sifat organisasi baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. Menurut Glack Strategi adalah, suatu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapi, kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai.⁹ Menurut Bryson Strategi adalah suatu rencana untuk meraih misi atau melaksanakan mandat¹⁰.

Jika dikaitkan dengan konteks penelitian penulis dapat dipahami bahwa yang dimaksud strategi adalah suatu rencana yang disusun oleh DPKAD Kabupaten Sleman untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan pajak daerah pasca erupsi Merapi tahun 2010, sehingga rencana tersebut disusun sedemikian rupa oleh aparatur DPKAD Kabupaten Sleman. Jadi pada dasarnya strategi merupakan produk dari kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian perumusan strategi merupakan bagian dari manajemen strategis. Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud manajemen strategis adalah fungsi manajemen dalam merumuskan dan melaksanakan strategi organisasi, karena strategi organisasi merupakan langkah dan pendekatan yang dirancang oleh manajemen untuk menghasilkan atau mencapai kinerja organisasi yang maksimal. Tujuan akhir dari manajemen strategis

⁸ Cristience C. Ronald dalam RA Supriono, *Strategi Perumusan*, Yogyakarta, 1986, hal 9

⁹ Lawrence R. Jouch, Wiliam F. Glaeck, *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Surabaya, Erlangga, 1986, hal 10

¹⁰ John M. Bryson, *Perencanaan Startegis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007 : hal 131

tersebut pada dasarnya membuat perencanaan yang strategis dari suatu organisasi yang dapat memprediksikan apa rencana strategis dari suatu organisasi yang dapat memprediksikan apa rencana strategis organisasi dalam kurun waktu 5 sampai 20 tahun yang akan datang.

Menurut Pearce and robinson bahwa istilah manajemen strategis mengacu pada proses keseluruhan yang berifat umum. Karena itu manajemen strategis dimaksud sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulation) dan pelaksanaan (Implementation) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi¹¹. Menurutnya bahwa manajemen ini mengacu pada proses keseluruhan yang bersifat umum atau jangka panjang, sehingga disebut dengan istilah manajemen strategis.Sedangkan menurut J.David Hunger dan Thomas L.Weelen manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan menejerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian¹². Sementara itu menurut C. Carto dan Paul R. Petermendefinisikan manajemen strategis sebagai suatu proses intraktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi secara tepat

¹¹ Perace and Robinson,*Manajemen Startegis*,Selemba Empat Jakarta ,1997,hal 10

¹² J.David Hunger dan Thomas L.Weelen, *Manajemen Strategis*, Yogyakarta, Andi,2001. hal 4

menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya.¹³ Ada beberapa tahapan yakni :

- a. Menganalisa kinerja lingkungan internal dan eksternal
- b. Membina pimpinan organisasi (misi dan obyektifitas)
- c. Merumuskan strategi organisasi
- d. Menetapkan strategi pengawasan

Dengan menyusun strategi organisasi, diharapkan dapat bermanfaat dan bertujuan untuk:¹⁴

- a. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategis yang efektif
- b. Memperjelas arah masa depan
- c. Menciptakan prioritas
- d. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan
- e. Mengembangkan landasan yang koheran dan kokoh bagi pembuatan keputusan
- f. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah kontrol organisasi
- g. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi
- h. Memecahkan masalah utama organisasi
- i. Memperbaiki kinerja organisasi

¹³ C. Carto dan Paul R. Peter, (1998)

¹⁴John M. Bryson, *Perencanaan Startegis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2007 : hal 131

- j. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif
- k. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Perencanaan strategis didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya) dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.¹⁵ Yang terbaik, perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.

Dalam perencanaan strategis, proses perencanaan strategis terdapat delapan langkah, yakni :¹⁶

- a. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.

Tujuannya adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini internal (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.

- b. Mengidentifikasi mandat organisasi

¹⁵ Ibid, hal 16

¹⁶ Ibid, hal 17

Mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi

Misi organisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, menyediakan *raison deetre*nya, pembenaran sosial bagi keberadaannya. Melihat dengan sudut pandang ini, organisasi harus dianggap sebagai alat menuju akhir, bukan akhir didalam dan dari organisasi itu sendiri. Sebelum mengembangkan pernyataan misi, organisasi harus menyempurnakan analisis stakeholder, analisis stakeholder akan membantu memperjelas apakah organisasi harus mempunyai misi yang berbeda-beda dan mungkin strategi strategi yang berlainan untuk para stakeholder yang berbeda.

d. Menilai lingkungan eksternal.

Tim perencana harus mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Faktor didalam merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi dan faktor diluar adalah faktor yang tidak dikontrol oleh organisasi. Peluang dan ancaman dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.

e. Menilai lingkungan internal

Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (proses), dan kinerja (outputs)

f. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi

Identifikasi isu strategis persoalan kebijakan penting yang mempengaruhi mandat, misi dan nilai-nilai, tingkat dan campuran produk atau pelayanan, klien, penggunaan atau pembayaran, biaya keuangan, dan manajemen organisasi. dalam pernyataan isu strategis harus mengandung tiga unsur, pertama isu harus disajikan dengan ringkas, lebih baik dalam satu paragraf, kedua, faktor yang menyebabkan sesuatu isu menjadi persoalan kebijakan yang penting harus didaftar, ketiga, tim perencana harus menegaskan konsekuensi kegagalan menghadapi isu.

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu.

Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau lokasi sumberdaya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Definisi itu sengaja diperluas, untuk memfokuskan perhatian pada penciptaan konsistensi yang melintasi retorika, pilihan, dan tindakan.

h. Menciptakan visi yang efektif untuk masa depan.

Organisasi menggambarkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

2. Pemerintah Daerah

Secara etimologi Pemerintahan berasal dari kata “merintah” yang kemudian mendapatkan imbuhan sebagai berikut :

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara.
- b. Mendapatkan akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.¹⁷

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yaitu memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat.

¹⁷ Inu Kencana Syafii, *Manajemen Pemerintahan*, PT. Pertja, 198 hal 15

- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taan kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertikal maupun garis lurus. Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa pemerintah daerah adalah organ elit yang memiliki kewenangan dan legitimasi mengatur dan mengurus rakyat di daerah.¹⁸

Sedangkan pengertian pemerintah menurut Mashuri Maschab : Pemerintah daerah adalah satuan aparatur negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara.¹⁹ Menurut undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah²⁰. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

a. kepala daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Provinsi disebut

¹⁸ Ibid hal 15

¹⁹ Victor M. Situmorang an Carmentyna S, *Ilmu Pemerintahan*, Fisipol UGM, Yogyakarta 1976, hal 21

²⁰ Yossy Suparyo, *Undang-undang Otonomi Daerah*, Media Abadi, Yogyakarta 2005, hal 7

Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut Walikota. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Mengajukan rancangan PERDA
- 3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- 6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota disebut Wakil Walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

- 2) Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.
- 6) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah dan
- 7) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Dalam melaksanakan tugas dan

wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 6) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
- 8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
- 10) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
- 11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain mempunyai kewajiban diatas, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ketentuan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- 1) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain
- 2) Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara dan daerah, atau dalam yayasan bidang apapun.

- 3) Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.
- 4) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 5) Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.
- 6) Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Permintaan sendiri.
- 3) Diberhentikan.

Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena:

- 1) Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru.
- 2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
- 3) Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

- 4) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- 5) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- 6) Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- 7) Melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban. Kepala daerah dan wakil kepala daerah Pendapat DPRD diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus

pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusnya bersifat final. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden, Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

b. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

1) Sekretaris daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu

kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan menjadi Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
- c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan

d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

3) Dinas

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4) Lembaga Teknis

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau

rumah sakit umum daerah. Badan, kantor atau rumah sakit umum dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Pajak Daerah

Pembangunan di daerah otonom merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera di daerah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan dana sebagai sumber keuangan daerah terlaksananya pembangunan tersebut. Pemerintahan di daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya alam yang mampu menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Faktor keuangan merupakan faktor utama sebagai sumber daya finansial dalam penyelenggaraan pemerintahan. keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan

undang-undang yang berlaku.²¹ Selain itu keuangan daerah dapat juga diartikan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.²² Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Dari definisi tersebut terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu

- a. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi kewajiban tersebut.²³

²¹ Djaenuri Aries, *Hubungan keuangan pusat-daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hal 14

²² Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2002, Andi, Yogyakarta, 2002 hal 95

²³ *Ibid*, hal 98

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim adadua yaitu :

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi
 - 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)
 - 2) Barang-barang inventaris milik daerah
 - 3) Kekayaan daerah yang dipisahkan
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)²⁴

alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiridari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Prinsip-prinsip yang dugunakan dalam mengelola keuangan daerah adalah :

- a. Tanggung jawab (accountability)

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termaksud pemerintah pusat, DPRD,

²⁴ Ibid, hal 117

kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatannya yang sah dan benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikianrupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan.

c. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserakan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency)

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Salah satu sumber keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan adalah melalui pajak daerah. Membahas mengenai pengertian pajak, banyak ahli memberikan batasan-batasan tentang pengertian pajak, diantaranya yang dikemukakan oleh Rachmat Soemitro, mengemukakan bahwa pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁵

Sementara itu menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann, sebagai berikut pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.²⁶

Defenisi lain tentang pajak dikemukakan oleh P.J.A Andiani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk

²⁵ Soemitro, Rachmat. 2003. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta; Sinar Pustaka, hal 1

²⁶ Ibid hal 1

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan²⁷.

Dalam undang-undang no 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁸

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menarik suatu kesimpulan tentang pengertian pajak daerah, yaitu iuran yang ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten / kota, yang bersifat memaksa kepada masyarakat, yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing

Dari definis tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayar pajak dengan kontra prestasi secara individu.

²⁷ R. Santoso Brotoriharjo 1991. *Pengantar ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco, hal 2

²⁸ Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 *tentang Pajak dan Restribusi Daerah*

- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Diperuntukan bagi pengeuaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “Public Investment”.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pajak dari berbagai definisi, maka terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial ekonomi.

Selain itu Pajak daerah juga terbagi dalam beberapa jenis :

- a. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Undang-undang no 28 tahun 2009, jenis-jenis pajak Kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak. Walaupun demikian daerah kabupaten/kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila

potensi pajak di daerah kabupaten/kota kurang memadai. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahragadan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan

sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen), Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling

tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Jenis reklame yang terkena pajak yakni :

- a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya
- b) Reklame kain
- c) Reklame melekat, stiker
- d) Reklame selebaran
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f) Reklame udara
- g) Reklame apung
- h) Reklame suara
- i) Reklame film/*slide*
- j) Reklame peragaan.

5) Pajak Penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam

peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:

- a) Asbes.
- b) Batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata.
- c) Bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (*halite*)
- d) Grafit, granit/andesit, gips.
- e) Kalsit, kaolin, leusit.
- f) Magnesit, mika, marmer.
- g) Nitrat, opsidien, oker.
- h) Pasir dan kerikil, pasir kuarsa.
- i) Perlit, fosfat, talk.
- j) Tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat.
- k) Tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit.
- l) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

8) Pajak air tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif pajak sarang surung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Besaran pembayaran Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah asalkan tidak melebihi besaran tarif pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Peraturan daerah tentang pajak

tidak berlaku surut, peraturan daerah tentang pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a) Nama, objek, dan Subjek Pajak.
- b) Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak.
- c) Wilayah pemungutan.
- d) Masa Pajak.
- e) Penetapan.
- f) Tata cara pembayaran dan penagihan.
- g) Kedaluwarsa.
- h) Sanksi administratif.
- i) Tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- b) Pata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.
- c) Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

E. Defenisi Konsepsional

Defenisi Konsepsional adalah salah satu unsur penelitian yang terpenting dan merupakan defenisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami.²⁹ Jadi dapat dipahami bahwa Defenisi Konsepsional merupakan tahapan penting yang membahas mengenai pembatasan pengertian suatu konsep lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam sebuah penelitian, maka perlu adanya batasan-batasan yang akan dikemukakan dalam penelitian. Adapun Definisi Konsepsional yang digunakan adalah:

1. Strategi Pemerintah Daerah

Strategi pemerintah daerah adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata yang terdapat pada pemerintah daerah, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan sebagai keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodelogi Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989 hal 37.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional dalam suatu penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga penelitian dapat mengetahui baik buruknya pengukuran. Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah :

1. Startegi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

- a. Identifikasi Wajib Pajak
 - 1) Pendataan Wajib Pajak
 - 2) Pemeriksaan Wajib Pajak
- b. Memperluas Basis Pajak
 - 1) Menyusun dan Menerapkan Regulasi Baru
 - 2) Pendaftaran Wajib Pajak
- c. Sosialisasi Pajak Daerah

2. Reallisasi Penerimaan Pajak Daerah

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan Umum
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah

- i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

G. Metode Penelitian.

Sebuah penelitian selayaknya memiliki objek studi yang dipertegas secara sistematis dengan berbagai perangkat prosedur analisis. Untuk itu metode penelitian ini memperjelas upaya sistematis prosedur penelitian kebagian-bagian berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif kualitatif diantaranya penelitian yang memutarakan, pengklasifikasikan, menggambarkan dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada saat sekarang ini dengan menggunakan teknik interview dan dokumentasi.

Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan latar belakang yang dialami, karena alat pentingnya adalah adanya sumber data yang langsung.
- b. Bersikap deskriptif yaitu data-data yang dikumpulkan berupa data-data gambar.
- c. Lebih memperhatikan proses dari hasil atau produk semata.
- d. Dalam menganalisa data cenderung induktif.
- e. Lebih mementingkan makna.³⁰

³⁰ Lexy Moleong. 1993. *“Metodelogi Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, hal 103

H. Data dan Sumber Data.

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti serta memberikan pertanyaan lisan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Tabel 1.5
Data Primer dan Sumber Data

Data	Sumber Data
Strategi meningkatkan penerimaan pajak daerah	Dinas Pendapatan
Cara melakukan identifikasi wajib pajak	Dinas Pendapatan
Cara melakukan memperluas basis pajak	Dinas Pendapatan
Cara melakukan sosialisasi pajak daerah	Dinas Pendapatan
Cara melakukan pendataan wajib pajak	Dinas Pendapatan
Cara melakukan pemeriksaan wajib pajak	Dinas Pendapatan
Cara menyusun dan menarapkan regulasi baru	Dinas Pendapatan
Cara melakukan pendaftaran wajib pajak	Dinas Pendapatan
Faktor meningkatnya penerimaan pajak daerah	Dinas Pendapatan

2. Data Sekunder

Pemakaian data sekunder dalam penelitian merupakan keperluan utama, karena penelitian ini berkaitan dengan data sekunder yang digunakan diantaranya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 1.6
Data Sekunder dan Sumber Data

Data	Sumber
Undang Undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang	www.slemankab.go.id

Pajak dan Restribusi Daerah	
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 Pajak Hotel	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pajak Restoran	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah	www.slemankab.go.id
Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehann Hak atas Tanah dan Bangunan.	www.slemankab.go.id
Data jumlah wajib pajak	Dinas Pendapatan
Rencana Strategis DPKKD Kab Sleman tahun 2011-2015	Dinas Pendapatan
Laporan tahunan tahun 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab Sleman	Dinas Pendapatan
Laporan tahunan tahun 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab Sleman	Dinas Pendapatan
Laporan tahunan tahun 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab Sleman	Dinas Pendapatan

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mencari informasi yang dibutuhkan adalah:

1. Wawancara

Yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan melalui tanya jawab secara langsung. Wawancara dilakukan pada Ibu Deni Ria Setiawati SE,MM (Ka Seksi pengembangan dan Pengendalian, Bapak Danang Mintoko SE (Ka Seksi Analisis dan Penelitian), Bapak Muh Yamin Nutrianto S,STP, MSC (Ka Seksi Pendaftaran), Bapak Safirta Harya Rekyani SE, M,ACC (Ka Seksi Penetapan) dan Bapak Fahmi Khoiri SS, M,EC (Ka Seksi Pendataan)

2. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau mengutip dari data yang ada di lokasi penelitian. Metode dokumentasi ini mengandung arti data verbal yang berbentuk tulisan, monumen, photo, tape recorder, dan lain-lain. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengungkap data mengenai daerah lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dokumentasi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip dan buku-buku yang

ada hubungannya dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pasca Erupsi Merapi 2010

J. Teknik Analisis Data.

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan urutan dasar.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, sehingga analisa tersebut berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Namun dalam uraian selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika ditampilkannya data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.³² Teknik analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yang dimaksud analisa kualitatif menurut Koentjaraningrat adalah “data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan berifat monografis, mudah diklarifikasikan dan jumlahnya sedikit.”³³ Dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa sesuai dengan obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta untuk menilai makna yang bersifat menyeluruh. Prosedur analisa datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data.

³¹Lexy Moleong. 1993. “*Metodelogi Kualitatif*”, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, hal 103

³²Ibid, hal 103

³³ Koenjaraningrat. 1991. “*Metode-metode penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, hal 108

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

a. Reduksi Data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan dan mengkode data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data.

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan.

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang sudah direduksi dalam laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah, dan mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai.